

PERSETUJUAN SKRIPSI


**TRADISI PERNIKAHAN *TAIK SANGKA* PADA MASYARAKAT ADAT
GAYO SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF 'URF**

Oleh :

RUBAMA
NIM : 2022018033

Menyetujui

PEMBIMBING I



Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 197612220070110118

PEMBIMBING II



Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul "TRADISI PERNIKAHAN *TAIK SANGKA* PADA MASYARAKAT ADAT GAYO SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF 'URF'" yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Progran Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 20 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,



Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 197612220070110118

Sekretaris,




Rasvidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota I



Azwir, MA
NIDN.2014038302

Anggota II



Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999 05 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rubama

Nim : 2022018033

Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Tradisi Pernikahan Taik Sangka Pada Masyarakat Adat Gayo Serbajadi Aceh Timur Perspektif 'urf*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 23 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Rubama

**TRADISI PERNIKAHAN *TAIK SANGKA* PADA MASYARAKAT ADAT GAYO
SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syar’ah pada
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah
IAIN LANGSA

Oleh:

RUBAMA
NIM:2022018033



LANGSA

2022 M/1443 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

**TRADISI PERNIKAHAN *TAIK SANGKA* PADA MASYARAKAT ADAT
GAYO SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF ‘URF**

Oleh :

RUBAMA
NIM : 2022018033

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 197612220070110118

Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul "**TRADISI PERNIKAHAN TAIK SANGKA PADA MASYARAKAT ADAT GAYO SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF 'URF'**" yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Progran Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 20 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Faisal, S.H.I., M.A
NIP. 197612220070110118

Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota I

Anggota II

Azwir, MA
NIDN.2014038302

Muhazir, M.H.I
NIP. 198811112019031007

Mengetahui
Dekan Fakutas Syari'ah

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

ABSTRAK

Praktik *taik sangka* di Serbajadi banyak terjadi di kalangan remaja yang dalam jenjang usia pendidikan. Kawin lari terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki serta pelarian ini dilakukan di malam hari, dan banyak terjadi pada kalangan perempuan yang sudah dalam ikatan pertunangan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur? 2). Bagaimana perspektif 'urf terhadap tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur dan tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif 'urf . Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan metode kualitatif (*field research*) serta menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini dapat peneliti uraikan bahwa *praktik taik sangka* di Serbajadi dijadikan sebagai alternatif untuk melangsungkan pernikahan. *Taik sangka* ini dilakukan di malam hari, dan banyak terjadi pada kalangan perempuan yang sudah dalam ikatan pertunangan. Adapun Perspektif 'urf terhadap tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur condong kepada 'urf fasid, karena tidak memenuhi kriteria sebagai 'urf yang diajarkan oleh Islam.

Kata Kunci: tradisi, *taik sangka*, perspektif, 'urf.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang merupakan rahmatan Lil Alamin yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, menuju ke masa peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi penerang bagi perjalanan hidup umat manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat. Skripsi dengan judul “ *taik sangka* (kawin lari) dalam perpektif hukum adat Gayo dan tinjauan ‘urf di Serbajadi Aceh Timur”, tulisan ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Insitut Agama Islam Negeri Langsa.

Dengan kerendahan hati dan kesadaran penuh, dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi peneliti. Akan tetapi, atas izin Allah SWT, dan bantuan serta doa dari semua pihak, maka semua kendala yang dihadapi peneliti dapat terselesaikan. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
3. Bapak Azwir, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Langsa yang telah banyak memberikan arahan seta pembelajaran dalam penyelesaian skripsi saya ini.

4. Bapak Faisal, S.HI, MA, selaku pembimbing Akademik dan pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rasyidin, S,H.I, M.H.I, selaku pembimbing II dan sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syari'ah IAIN Langsa yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Beribu ucapan terimakasih saya kepada ine tersayang saya yang bernama Rukisah, yang telah memberikan segalanya untuk saya termasuk waktu, perhatian dan rasa kasih sayangnya dan sebagai orang yang sangat berjasa mendukung habis-habisan karir saya di dunia perkuliahan. Kepada ama terkasih saya yang bernama Aziz Raja yang selalu memberikan saya arahan dan nasehat walaupun dengan cara yang sangat protektif yang akhirnya saya tahu tujuanmu hanya untuk anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan beribu kata terimakasih untuk dukungan *Ama ine* ku yang juga telah merawat buah hati ku Muhammad Nuha selama aku menjalani perkuliahan, Berijin *ama ine* ku.
8. Suami saya tercinta yang bernama Mukhlis Ramadhan S.Si, yang tidak pernah berhenti mendukung dan membantu untuk sampai di titik ini. Thanks for you support yang tidak pernah mengekang istrinya dalam berelasi didunia pendidikan baik organisasi maupun lainnya. Beribu kata lagi untukmu” *i love you more and more*”.

9. Muhammad Nuha putra yang telah berumur enam belas bulan. Terimakasih banyak teruntuk Nuha karena tidak pernah rewel jika ditinggal pergi untuk *ine* melanjutkan perkuliahan ini sampai akhirnya *ine* bisa selesai.
10. Terimakasih kepada sebanyak-banyaknya kepada teman saya yang bernama Nona Ananda dan Mira Maira yang menjadi teman bertukar pikir pendapat, serta kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam unit 2 tahun 2018 yang sudah menggoreskan banyak kenangan indah di kehidupan saya selama 3,5 tahun ini, terimakasih atas dukungan waktu yang telah kalian berikan untuk saya.

Akhir kata dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini peneliti persembahkan semoga skripsi ini bermanfaat adanya, aamin. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan tentu datangny dari peneliti. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ilmiah yang berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Peneliti

Rubama

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Penjelasan Istilah	4
G. Kajian Terdahulu	6
H. Kerangka Teori.....	10
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Hukum Perkawinan	15
4. Syarat Perkawinan	17
5. Rukun Perkawinan.....	18
6. Tujuan Perkawinan.....	18
7. Bentuk Perkawinan Sebelum Islam Datang	22
B. Kawin lari	24
1. Pengertian kawin lari	24
2. <i>Taik sangka</i> dalam adat Gayo.....	24
C. Al - 'urf	28
1. Pengertian 'urf.....	28
2. Landasan Hukum 'urf.....	29
3. Macam-macam 'urf.....	30
4. Syarat-syarat 'urf.....	31
5. Kehujjahan 'urf.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Metode Penelitian	35

D. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	36
E. Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Teknik Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Praktik <i>taik sangka</i> (kawin lari) di Serbajadi Aceh Timur.....	48
C. Tradisi pernikahan <i>taik sangka</i> pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif ‘urf.....	53
D. Analisis Peneliti.....	55
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Usia hukum sebenarnya sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri. Karena dimana manusia berada disitu pula ada hukum yang juga mengaturnya, serta memiliki korelasi antara hukum yang saat ini dengan hukum yang terdahlu. Hukum Perkawinan itu sendiri merupakan hukum yang paling awal dikenal manusia, dibuktikan dengan adanya perkawinan antara Nabi Adam a.s dengan Hawa, kemudian mengalami perubahan serta perkembangan secara signifikan. Hukum perkawinan itu sendiri memiliki banyak tujuan dan merupakan hukum yang selalu aktual dan diperlukan oleh manusia.¹

Mengenai tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat Serbajadi Aceh Timur yang banyak terjadi pada remaja jenjang pendidikan SMP atau SMA dan bahkan remaja yang tidak dalam jenjang pendidikan sama sekali. Dalam praktiknya, taik sangka terjadi karena adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah namun tidak mendapat restu dari orang tua, sehingga memilih taik sangka sebagai alternatif mereka agar mencapai sebuah pernikahan. Perempuan yang dibawa lari juga telah dalam ikatan pertunangan, Adapun laki-laki yang membawanya lari bukanlah tunangannya melainkan laki-laki lain yang menjadi pilihan perempuan itu sendiri tanpa adanya restu dari orang tua. setelah wali perempuan mengetahui bahwa anaknya telah melarikan diri dengan laki-

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011), h.1.

laki tersebut, maka wali dan para tetua gampong si perempuan menyusul untuk *meranggal* serta membawa pedang.

Tradisi ini masih di lakukan sampai sekarang pada masyarakat Serbajadi Aceh Timur sehingga menjadi suatu masalah yang menurut peneliti menarik untuk diteliti. Praktik *taik sangka* menjadi hal yang negatif bagi sebagian masyarakat. Karena praktik ini dianggap sebagian masyarakat merusak hubungan silaturahmi antara keluarga pihak perempuan, keluarga pihak laki-laki yang telah meminangnya dan pihak laki-laki yang membawa lari perempuan tersebut.

Peneliti ingin menelaah peristiwa tersebut secara mendalam melalui metode kualitatif dengan pendekatan empiris/sosiologis dengan cara wawancara serta observasi di lapangan terhadap tradisi *taik sangka* tersebut dengan judul “**TRADISI PERNIKAHAN TAIK SANGKA PADA MASYARAKAT ADAT GAYO SERBAJADI ACEH TIMUR PERSPEKTIF ‘URF’**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan rumusan berupa:

1. Bagaimana praktik *taik sangka* di Serbajadi Aceh Timur?
2. Bagaimana perspektif ‘urf terhadap tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur?

C. Batasan Masalah

Peneliti melakukan penelitian ini hanya terkhusus pada beberapa gampong yang ada di Serbajadi Aceh Timur, diantaranya gampong Arul Durin, gampong Bunin, gampong Mesir, gampong Sembuang, dan Gampong Sekualan. Penelitian ini juga sebatas terhadap perilaku masyarakat yang melakukan tradisi *taik sangka* untuk mengetahui apakah kebiasaan masyarakat Serbajadi yang bernilai baik atau buruk. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi masalah yang telah penulis uraikan dirumusan masalah sehingga penelitian lebih terfokus dan spesifik.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif 'urf.

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademik atau praktisi, sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Penulis berharap bahwa nantinya tulisan ini dapat menjadi kontribusi akademik antara lain memperluas wawasan pengalaman, pengetahuan serta penerapan bagi kalangan akademis dari teori yang ada, terutama ilmu akhwalul

syaksiyah dan hukum pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat Serbajadi di masa yang akan datang. Serta dapat dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, khususnya dalam penelitian terhadap tradisi *taik sangka*.

2. Secara Praktisi

a. Bagi peneliti

Diharapkan bagi peneliti dapat menambah wawasan serta bagaimana mengetahui tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo di Serbajadi Aceh Timur perspektif ‘urf.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Serbajadi yang umumnya melakukan pernikahan. Juga sebagai acuan guna mencapai pernikahan yang sesuai syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c. Bagi Insitut

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian dengan tema yang sama.

F. Penjelasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul penelitian yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat² atau praktik yang sudah lama dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

2. *Taik sangka*

Taik sangka (kawin lari) adalah adat istiadat kawin lari dalam resam yang ditetapkan No. 1 Tahun 2013 di Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur. Adapun yang dimaksud adat di dalam resam ini disebut dengan *edet taik sangka*.

3. Perspektif

Terdapat 3 arti dari Perspektif dalam KBBI yaitu³:

- a. Cara melukiskan benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar dan tinggi)
- b. Sudut Pandang
- c. Pandangan

4. Kawin lari

Menurut Soerjono Soekanto Kawin lari mencakup dua istilah, antara lain perkawinan lari bersama yaitu bila calon suami istri melakukan lari bersama tanpa peminangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama. Perkawinan bawa lari yaitu laki-laki yang membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain.⁴

² <https://kbbi.kata.web.id>

³ *Ibid.*

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2015),h.225

Menurut Soerjono Soekanto hukum adat adalah adat-adat yang kompleks yang tidak dikodifikasikan namun karna sifatnya yang memaksa dan mempunyai sanksi maka timbulah akibat hukum.

5. 'Urf

'Urf ialah apa saja yang dibiasakan dan diikuti oleh banyak orang dalam ucapan, perbuatan, yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbekas dalam hati dan jiwa mereka serta diterima dengan baik oleh akal.⁵

G. Kajian Terdahulu

Kajian Pustaka yaitu kajian terhadap penelitian terdahulu yang relavan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti temukan bebrapa kajian dantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kamisli IAIN Langsa tahun 2017, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resam No.1 Tahun 2013 Tentang Adat Istiadat *taik sangka* dalam wilayah Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur, hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam hubungan antara laki-laki yang meminang perempuan yang telah dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabiyah). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban (suami-istri) diantara keduanya. Sedangkan mengenai mahar yang dibayarkan sebelum akad nikah (dalam masa tunangan) menjadi hak laki-laki, kecuali apabila direlakan, sebab kewajiban suami membayar mas kawin adalah setelah terjadi ikatan perkawinan. Sementara

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang:Toha Putra Grup, 2014), h.149.

dalam Resam No.1 Tahun 2013 tentang *edet istiedet taik sangka* di Kecamatan Serbajadi “*uang teneking* (tunangan) tidak dikembalikan lagi kepada pihak laki-laki.”⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hazaini Arhas IAIN Langsa tahun 2021, yang berjudul “Studi Analisis Resam Gampong Terhadap Sanksi Bagi Nikah Lari”, hasil dari penelitian ini adalah bahwa bentuk perkawinan dengan cara meminang terlebih dahulu merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan islam maupun perkawinan adat.⁷ Berbeda halnya dengan Nikah Lari perkawinan ini tidak terdapat dalam hukum islam. Bentuk perkawinan ini hanya ada di dalam masyarakat adat. Oleh karena itu, didalam resam No. 1 Tahun 2013 diberikan sanksi bagi pelaku nikah lari. Anantara lain sanksi Taik sangka beradat uang adat untuk wali sebesar Rp. 20.000.000. sarung pedang sebesar Rp. 500.000. uang adat biaya sidang penyelesaian sebesar Rp.2000.000. jenamo (mahar) tergantung kesepakatan wali kedua belah pihak. Sanksi ini diberikan bertujuan untuk mengurangi kasus nikah lari di Gampong Seulemak. Penerapan sanksi resam dilapangan terbagi menjadi dua bentuk yaitu penerapan sanksi yang sesuai resam hanya sanksi sarung pedang dan biaya adat penyelesaian perkara. Sedangkan uang untuk wali beserta mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa, UIN Ar-raniry tahun 2017 yang berjudul “Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada

⁶ Kamisli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resam No.1 Tahun 2013 Tentang Adat Istiadat Taik Sangka Dalam Wilayah Kec. Serbajadi kab. Aceh Timur*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan) (Fakultas Syariah, IAIN Langsa: 2017).

⁷ Hazaini Arhas, *Studi Analisis Resam Gampong Terhadap Sanksi Bagi Nikah Lari*,(Skripsi yang tidak dipublikasikan) (Fakultas Syariah, IAIN Langsa: 2021).

masyarakat kecamatan kutapanjang Kabupaten Gayo Lues'',⁸ masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi praktik kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues yang banyak terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu pada jenjang Pendidikan pada anak SMP dan SMA. Dampak praktik dihari ini diantaranya adalah bagi pasangan yang melakukan kawin lari tidak tercatatnya status pernikahannya. Sehingga mengakibatkan pada tidak diakuinya pernikahan. Dampak lainnya yaitu antara pasangan kawin lari dengan keluarga masing-masing pihak tidak akur. Perkawinan itu sendiri tidak diresui oleh orang tua yang bersangkutan. Kemudian, hubungan perkawinan bisa bercerai, disebabkan karena perkawinan tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga. Proses pelaksanaan bimbingan konseling islam dalam mengatasi praktik kawin lari di kecamatan kutapanjang kabupaten Gayo lues dilakukan oleh imam Masjid, namun bimbingan konseling islam ini tidak secara rutin dilakukan. Sedangkan pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pihak KUA kecamatan kutapanjang. Dalam hal ini proses disebut dengan bimbingan konseling pranikah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syahrinal Haturagan, UIN Jakartatahun 2015 yang berjudul ''kawin lari dalam perspektif hukum islam studi kasus didesa paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Pasaman Barat Sumatra Barat''. Praktek kawin lari yang dilakukan di desa paraman ampalu bisa dinyatakan sah menurut islam. Namun, tindakan ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji menurut adat istiadat yang berlakudi desa Paraman Ampalu karena seorang perempuan yang

⁸ Khairunnisa, *Dampak Praktek Kawin lari Terhadap Kehidupan keluarga*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan) (Fakultas Adab dab Dawkah, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh: 2017).

terhormat harus diserahkan oleh orang tuanya kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya dengan cara yang baik dan terpolas. senada dengan hukum islam yang mengatur proses *khitbah* atau lamaran sebelum perkawinan dimaknai sebagai proses perkenalan bagi kedua calon suami istri sekaligus sebagai wadah untuk mempererat hubungan keluarga kedua belah pihak. Sehingga praktek kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat desa Paraman Ampalu baik menurut hukum adat maupun hukum islam memiliki pandangan yang sama yaitu merupakan perbuatan yang tidak baik, sekalipun pada akhirnya pernikahannya dapat dinyatakan sah.⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Jumhuriatul Wadani Universitas Negeri Semarang tahun 2016 yang berjudul “Adat kawin lari”Merariq” pada masyarakat Sasak”, praktik kawin lari pada masyarakat Sasak adalah suatu adat istiadat yang sudah menjadi identitas bagi mereka. Selain karena merupakan adat, *merariq* dilakukan sebagai pembuktian kelaki-lakian, keberanian, keseriusan dan tanggung jawab seorang laki-laki pada calon istrinya. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa alasan-alasan yang melatar belakangi masyarakat Sasak melakukan *merariq* adalah karena dengan pelarian yang mereka lakukan akan menunjukkan kemampuan mereka memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan mereka bersama.

Mengenai alasan yang lain karena ketidak setujuan dari orang tua dengan pasangan yang dipilih oleh anak mereka, karena adanya suatu paksaan atau bisa dikatakan ketidak tahuan dari pihak perempuan jika dia ternyata dibawa lari oleh pasangannya. selain dalam praktik *merariq* didapatkan beberapa kemudahan, dan

⁹ Syahrinal Haturagan, “kawin lari dalam perspektif hukum islam studi kasus didesa paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Pasaman Barat Sumatra Barat”(Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Fakultas Hukum Syariah, UIN Jakarta: 2015).

tidak beresiko untuk tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan. Terdapat perbedaan *merariq* antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Pada zaman dahulu perbedaan itu terlihat dari pakaian, payung agung yang digunakan akan tetapi pada masa sekarang sudah tidak bisa terlihat lagi karena antara bangsawan dan masyarakat biasa sama saja, yang membedakannya hanya pada *aji krame* yang disebutkan dalam prosesi *sorong serah*, yang mana kaum bangsawan yakni *lalu* atau *baiq* 66 *selakse* sedangkan masyarakat biasa 33 *selakse*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat sasak menyalahgunakan adat *merariq* sebagai alat untuk kepentingan yang tidak benar. Dan juga kontrol dari pihak masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan adat *merariq* ini.¹⁰

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, permasalahan yang akan penulis teliti tidak memiliki persamaan dan permasalahan meskipun terdapat lokasi yang sama, namun permasalahan yang akan penulis teliti yaitu terfokus kepada tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif ‘urf yang sampai saat ini masih dilakukan.

H. Kerangka Teori

Mengenai hal ini penulis ingin menelaah bagaimana sudut pandang ‘urf terhadap kawin lari dalam hukum adat Gayo. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘urf terhadap Kawin lari ini maka penulis ingin memaparkan defenisi ‘urf itu sendiri. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat

¹⁰ Jumhuriatul Wadani, “Adat kawin Lari”Merariq” pada masyarakat Sasak, (Skripsi yang tidak diduplikasikan), (Universitas Negeri Semarang: 2016).

hukum dalam al-qur'an, hadis, dan ijma'. Pengertian 'urf itu sendiri ialah apa saja yang dibiasakan dan diikuti oleh banyak orang dalam ucapan maupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbekas dalam hati dan jiwa mereka serta diterima dengan baik oleh akal.

Penggunaan kata 'urf dijadikan sebagai landasan hukum dalam Al-quran dengan arti *Ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik) berdasarkan firman Allah dalam Al-quran yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya " maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf". (QS. Al-A'raf :199).

Beberapa produk hukum telah dirumuskan oleh ulama berlandaskan pada konsep 'urf. Ulama ushul Fiqh menetapkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu *urf* dapat dijadikan landasan hukum dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya dalam hukum Islam. ¹¹Artinya, jika 'urf yang dilakukan itu dalam kehidupan serta tidak menimbulkan unsur *mafsadat* (merusak) disisi lain, diterima baik oleh akal manusia dan tidak menimbulkan pertentangan dengan agama Islam (*sahih*). Sebaliknya, apabila 'urf yang dilakukan itu terdapat unsur *mafsadat* serta bertentangan dengan hukum Islam maka 'urf itu *fasid* (buruk).¹² Dengan konsep 'urf inilah penulis akan menganalisa hasil penelitian tentang kawin lari perspektif hukum adat Gayo dan hukum Islam yang terjadi di Serbajadi Aceh Timur.

¹¹ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH 2*,(Jakarta: Kencana,2008),h.418

¹²*Ibid.*

I. Sistematika pembahasan

Penulis menyusun penelitian ini menggunakan susunan penataan, agar penulisan ini memberikan paparan dan pemahaman yang sistematis, yaitu:

Bab Pertama: Terdiri dari pendahuluan: dalam bagian ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, kerangka teoritis, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: kajian teori, dalam bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori tentang perkawinan yang mencakup pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, syarat perkawinan, rukun perkawinan, tujuan perkawinan, bentuk perkawinan sebelum Islam datang, kawin lari, *taik sangka* dalam adat gayo dan mengenai pembahasan ‘*urf*’ mencakup pengertian ‘*urf*’, landasan hukum ‘*urf*’, macam-macam ‘*urf*’, syarat-syarat ‘*urf*’, dan kehujjahan ‘*urf*’.

Bab Ketiga: Metode penelitian. beberapa poin yang akan dibahas dalam hal ini salah satunya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik Penulisan.

Bab Keempat: hasil dari penelitian. Bagian ini mencakup sub bab yang membahas gambaran umum lokasi penelitian, praktik *taik sangka* pada masyarakat adat gayo Serbajadi Aceh Timur, tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif ‘*urf*’ dan analisis peneliti.

Bab Kelima: Penutup, mencakup kesimpulan, dan saran dari hasil peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ulama Syafii mengartikan pernikahan adalah akad yang menghalalkan (suami dan istri) untuk bersenggama dengan menggunakan lafaz nikah atau tajwiz¹³. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari dua defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang(laki -laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian dibolehkan melakukan hubungan seksual yang halal menurut syariat. Tidak ditampik bahwa tujuan yang paaling utama dari semua tujuan pernikahan adalah hubungan seks. Sebab, menikah adalah jalan utama menghindari zina. Dalam islam, zina itu adalah haram dan dosa besar.

2. Dasar Hukum perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari al-quran, hadis, maupun ijma'ulama.

¹³ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.24

1. Al-quran

Al-quran cukup banyak berbicara tentang pernikahan ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

قُلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS.Ar-Rum:21).¹⁴

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang

¹⁴ *Ibid*,h.26.

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa: 1).

2. Hadis

Untuk menjaga kemaluan agar tidak terjerumus zina maka islam memerintahkan menikah bagi yang mampu dan berpuasa bagi yang belum mampu. Rasulullahbersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (روه البخري)

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim).

3. Hukum Perkawinan

Pernikahan juga memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Ada lima hukum pernikahan yang wajib diketahui, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.¹⁵

¹⁵ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana,2018), h.51-53

1. Wajib.

Ada alasan dan syarat-syarat tertentu yang menyebabkan pernikahan itu wajib. Syarat utamanya adalah mampu yaitu mampu dari semua segi, seperti finansial telah mapan seksual telah matang, mental telah siap, dan yang paling penting kita telah benar-benar sangat ingin menikah bila tidak dikawatirkan akan terjerumus kepada zina.

2. Sunnah.

Orang yang disunnahkan menikah adalah mereka yang sanggup atau mampu untuk kawin, tapi sanggup pula memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang. Artinya, meski sudah mampu, tapi ia tidak khawatir terjerumus pada zina apabila tidak menikah maka menikah baginya berhukum sunnah. Meskipun sunnah, menikah bagi orang yang demikian tetap dianjurkan dan merupakan pilihan yang lebih baik daripada membujang.

3. Makruh.

Pernikahan dapat berubah hukumnya dari sunnah makruh dengan syarat “sangat ingin” untuk menikah. Maksudnya, kita belum mampu secara finansial, fisik mental dan seksual. Namun, kita sangat ingin untuk menikah, maka hukum menikah menjadi makruh.¹⁶

4. Mubah.

Mubah adalah perbuatan yang tidak berdosa bila dikerjakan, bukan makruh atau haram. Contoh dari pernikahan yang mubah adalah menikah hanya untuk

¹⁶ *Ibid*, h.54.

bersenang-senang, sebab bila tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus pada zina dan ia juga memiliki kemampuan untuk menikah.

5. Haram.

Pernikahan yang haram bagi mereka yang menelantarkan istri dan anaknya. Artinya, orang-orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan belum siap menanggung istrinya kelak, maka haram baginya menikah. Meskipun secara mental dan fisik ia sudah siap dan mampu, tapi bila ia dikawatirkan akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri setelah menikah maka menikah menjadi haram baginya.

4. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan dapat disimpulkan pada pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:¹⁷

1. Perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
2. Harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
3. Calon pengantin laki-laki sudah mencapai umur 20 tahun dan bagi calon perempuan berumur 19 tahun.¹⁸
4. Tidak ada larangan kedua belah pihak calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan.

¹⁷ Tim Permata Press, *Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Permata Press, 2015),h.

¹⁸ Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Perkawinan yang dilarang yaitu ada hubungan darah dalam garis keturunan.
6. Masing-masing pihak tidak dalam ikatan tali perkawinan, kecuali bagi calon pengantin laki-laki yang sudah mendapat izin dari pengadilan atas persetujuan istrinya.
7. Tidak pernah terjadi 2 kali perceraian antara kedua calon pengantin. Dalam islam boleh menikahi perempuan yang sudah jatuh talak ketiga dan telah habis masa iddah nya.
8. Telah lepas masa iddah dikarenakan putus nya sebuah perkawinan.

5. Rukun sah perkawinan

Menurut Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam rukun nikah mencakup antara lain:

1. Adanya calon suami.
2. Calon istri.
3. Adanya wali nikah.
4. Adanya 2 orang saksi.
5. Lafaz Ijab dan qabul.¹⁹

6. Tujuan perkawinan

Agama Islam menganjurkan para pemeluknya untuk melangsungkan perkawinan yaitu berkumpulnya laki-laki dengan wanita dalam suatu ikatan akad yang sah, dengan tujuan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015),h.69.

1. Menyalurkan hasrat seksual manusia secara halal

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat mulia dalam pandangan islam. Ikatan suci yang bermapaat dalam hal menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Apabila telah menikah baik untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji salah satunya adalah perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وُجَاءٌ (روه البخري)

Artinya : “wahai para pemuda ji ka kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh itu lebih menentramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi benteng baginya.”(H.R.Bukhari).

Hubungan suami istri (bersetubuh) adalah hak asasi dan kewajiban serta kebutuhan bagi kedua pasangan. Persetubuhan itu atas tiga syarat yaitu sehat benar dan halal. Hal inilah yang menadi kualitas dalam ketentraman (sakinah) dalam sebuah rumah tangga.

2. Mengikuti sunnah Nabi dan meneladani para Rasul²¹

Sebagai seorang muslim tentu saja memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui Rasulullah SAW adalah panutan umat muslim yang sangat sempurna pada akhlak mulianya. Begitu pula

²⁰ Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat cet-6* (Jakarta: Kencana, 2016),h. 170.

²¹ *Ibid*, h. 171.

perihal menikah juga sebagian mengikuti sunnah beliau berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut: artinya: "Dari Aisyah r.a berkata, Rasulullah bersabda, "menikah termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku" H.R.Ibnu Majah.

3. Memperoleh keturunan

Firman Allah dalam Al-quran yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu, serta memberimu rizki yang baik. Mengapa beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". (QS. An-Nahl ayat 72).

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa tujuan perkawinan yang lainnya adalah memperoleh keturunan. Hal yang tentunya ialah berdoa kepada Allah agar dianugrahi keturunan yang shaleh dan shaleha agar membentuk generasi yang berkualitas serta menjadi investasi di yaumul mahsyar nanti.

4. Membangun Generasi yang Beriman

Menikah menurut islam adalah untuk membangun generasi yang beriman. Dalam sebuah rumah tangga yang harmonis hendaknya membangun generasi muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan.²²

²² Nur Hadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam* (Bogor: Geupedia, 2020),h.22.

Hal ini bisa dicapai dengan pernikahan yang sesuai syariat agama islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ

كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya: “Dan orang-orang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakannya”. (QS. At-Thur ayat 21).

5. Menjadi pasangan yang Bertakwa ²³

Menikah dapat mencetak generasi yang beriman serta menentramkan hati lahir dan batin agar menjadi pasangan yang bertakwa dalam berumah tangga. Dalam Al-quran juga terdapat doa yang menjadi panutan setiap pasangan yang ingin memiliki keluarga yang diharapkan bertakwa kepada Allah SWT. Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:” Ya Tuhan kami anugrahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakqwa.” (QS.Al-Furqan: 74).

²³ *Ibid*,h.23.

7. Bentuk Perkawinan sebelum Islam

1. Perkawinan *Istibdha*²⁴

Perkawinan *istibdha*' adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana setelah perkawinan suami memerintahkan agar istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain. Hal ini dipandang sebuah kehormatan karena kebangsawanannya dengan maksud memiliki keturunan yang bersifat terpuji dan si istri diasingkan juga tidak disentuh untuk selamanya hingga tampak kelihatan tanda kehamilannya dari lelaki bangsawan sehingga diserahkan kepada suaminya apakah ia masih berselera untuk menggaulinya.

Dalam sebuah riwayat, bahwa Abdullah bin Abdul Mutalib ayah Rasulullah SAW berjalan melewati seorang perempuan dari golongan Bani Asad, perempuan itu melihat wajah Abdullah yang bercahaya dan sangat tampan dan berwibawa, maka si perempuan meminta beliau melakukan perkawinan *Istibdha*' dengan bayaran seratus ekor unta. Tujuannya adalah agar mendapatkan keturunan yang berwajah tampan dan berwibawa seperti beliau.

2. Perkawinan *al-Maqthu*'

Perkawinan *al-Mathu*' adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi ibu tirinya. Jika si ayah meninggal dunia maka secara paksa mewarisi istri mendiang sang ayah, apabila si anak masih kecil maka keluarga yang lain menahan istri tersebut menikah dengan orang lain sampai si anak tumbuh dewasa.

3. Perkawinan *al-Rahtun*

²⁴ Syawaluddin, *Modul Fiqh Munakahat* (Langsa: Stain Zawiyah Cot Kala, 2014), h. 7.

Perkawinan al-Rahtun adalah sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang yang berkumpul untuk mendatangi seorang perempuan dan masing-masing maereka menggaulinya. Jika si perempuan itu hamil dan melahirkan setelah beberapa malam, maka dia mengutus seseorang untuk mendatangi mereka , apabila tidak seorang pun yang mengakui maka si perempuan memilih seseorang dari mereka sebagai bapak dari laki-laki yang dia senangi dari beberapa laki-laki yang telah menggaulinya.²⁵

4. Perkawinan *Khaddan*

Perkawinan *khaddan* atau *Mukhadanah* adalah perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada akad yang sah oleh seorang laki-laki dan perempuan. Hal ini diperbolehkan pada arab jahiliyah selama malakukanya dengan sembunyi-sembunyi.

5. Perkawinan *badal*

Perkawinan Badal adalah perkawinan yang praktiknya dengan cara tukar-menukar istri.

6. Perkawinan *syigar*

Perkawinan Syigar adalah perkawinan dengan cara menukar saudara perempuan maupun anak perempuan.

Setelah datangnya Agama Islam, kebiasaan dalam perkawinan tersebut dihapuskan karena sifatnya yang merusak, dan hanya membolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan syaraat bukan mahram dan prosesnya juga didahului dengan adanya khitbah atau peminangan, dan menyerahkan mahar sebagai

²⁵ *Ibid*, h.8.

bentuk dari penghargaan dan kemuliaan terhadap wanita disertai dengan ijab dan qabul.²⁶

B. Kawin lari

1. pengertian kawin lari

Menurut Soerjono Soekanto Kawin lari mencakup dua istilah, antara lain perkawinan lari bersama yaitu bila calon suami istri melakukan lari bersama tanpa peminangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama. Perkawinan bawa lari yaitu laki-laki yang membawa lari seorang perempuan yang sudah ditunangkan dengan orang lain.²⁷

Adapun pengertian kawin lari menurut peneliti adalah pelarian yang dilakukan oleh satu pasangan karena tidak didasari atas persetujuan orang tua dan hanya didasari oleh kemauan dan kesepakatan kedua pelaku yang bersangkutan, agar tercapainya sebuah tujuan pernikahan. praktik ini pun memiliki makna yang tidak sesuai dengan aturan hukum misalnya tidak didahului proses peminangan, dan keseluruhan dalam praktiknya ialah membawa lari perempuan yang sudah dalam ikatan pertunangan.²⁸ Adapun dalam konsep umum mengenai perkawinan, baik hukum positif maupun hukum Islam tidak dikenal dengan istilah kawin lari. kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh factor-faktor tertentu.

2. Taik sangka dalam adat Gayo

²⁶ *Ibid*, h. 8.

²⁷ Soerjono Sekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 225

²⁸ Hasil observasi peneliti di lapangan

a. Sejarah terbentuknya resam *taik sangka*

Dinamakan dengan *taik sangka* berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sahbirin selaku Geuchik gampong Sembuang, karena praktik ini terjadi juga didasari adanya kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah namun tidak mendapat restu orang tua dari kedua belah pihak. Dan hal ini telah mutlak berawal dari zaman nenek moyang dahulu, serta keberdaan resam sanksi yang telah diatur juga telah lahir di zaman dahulu. Terkait perbedaan mengenai sanksi atau denda terhadap pihak pelaku yaitu dizaman dahulu sanksi berupa membayar dengan *roa koro sama teline* (dua ekor kerbau anak kerbau dan induknya yang telinganya sama panjang dengan panjang tanduk dalam keadaan sedang menyusui). Seiring berkembangnya zaman ini sanksi atau denda kerbau pun diganti dengan uang yang jumlahnya senilai dengan harga 2 kerbau tersebut sebab kesulitan untuk mendapatkan denda berupa hal tersebut. Selain *edet taik sangka* juga ada *edet samar kalang, belah batang ruang* dan sebagainya yang telah dicantumkan dalam sebuah resam.²⁹

Reusam Kecamatan Serbajadi yang berdasarkan keputusan MAA Kabupaten Aceh Timur Nomor : 014/MAA-AT/IV/2013 tentang pengesahan majelis pemangku adat Aceh Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur terhadap pembuatan resam Kecamatan Serbajadi Nomor : 01 Tahun 2013 tentang edet *istedet taik sangka* dalam wilayah Kecamatan Serbajadi sebagai berikut:

1. Apabila janyi berjanyi pihak singe bertunangan ke duwe belah pihak:

²⁹ Sahbirin, Geuchik gampong Sembuang, wawancara Pribadi, Serbajadi, 23 Desember 2021.

- a. Ingker janyi ari pihak si rawan, sen teneking si nge osane osop (hangus).
 - b. Apabile ingker janyi ari pihak si beberu, sen teneking iber (i ulaan) lipet due.
2. Apabile nge i pasang atau i rentagen opoh putih lalu i lewati, gere i hiraune:
 - a. I lewat ye opoh putih beredet Rp. 1.500.000
 - b. Merusak i umah Rp. 10.000.000
 - c. Apabile gere ara jema nampi menjege edet i kampung, maka poin a dan b gagal

Edet taik sangka beredet³⁰

- a. Biaya i yedeti tirone kepada wali
Rp. 12.500.000
- b. Sarung pedang
Rp. 500.000
- c. Ku edet biaya penyelesaian
Rp. 2.000.000
- d. Jenamo atau mahar kesepakatan wali keduwe belah pihak....?

Edet Istiedet adalah sebagai istilah yang digunakan dalam penuturan bahasa suku Gayo yang mempunyai makna adat istiadat. Suku Gayo menyebutnya dengan kata “*edet*”. Adapun resam (qanun) merupakan sebuah implementasi adat yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat suku Gayo di kecamatan Serbajadi, dan harus diaplikasikan oleh masyarakat setempat. Karena tujuan dari pembuatan Resam tersebut dianggap dapat meminimalisir serta mengantisipasi perbuatan masyarakat Serbajadi yang dianggap melanggar permasalahan mengenai adat perkawinan.

³⁰ Resam Kec.Serbajadi

Namun realitanya keberlakuan qanun ini sama sekali tidak berefektivitas dengan baik ssesuai yang diharapkan. Karena, masih banyak yang melakukan praktik *taik sangka*.³¹ Dari sejarah pembentukan resam di atas, kita dapat mengetahui bahwa tindakan para tetua adat suku Gayo di Serbajadi dalam pembuatan resam ini sejalan dengan hukum Islam yaitu untuk mengantisipasi masyarakat yang hendak melakukan praktik ini dalam memberikan sanksi berupa hukum adat yang sejalan dengan Islam karena dilihat berdasarkan nilainya, antara lain melarang laki-laki membawa perempuan yang bukan mahram dan perempuan yang sudah di pinang oleh laki-laki lain.

Manusia sendiri dipengaruhi oleh keberadaan adat istiadat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun sehingga masyarakat pun melaksanakannya. Beberapa contoh adat yang telah penulis sebutkan di atas yang masih eksis pada masyarakat Gayo khususnya daerah Serbajadi sebagai berikut:³²

1. Adat perkawinan masyarakat Gayo juga memiliki sebuah istilah “*katip*”

Kebiasaan masyarakat yang telah menikahkan anak perempuannya secara sah dalam agama namun belum dibolehkan untuk tinggal satu rumah dan bergabung dengan si laki-laki, sebelum pelaksanaan upacara walimah. Walaupun sudah melaksanakan sebuah Akad nikah, hal ini masih berlaku pada masyarakat Gayo di Serbajadi. Akan tetapi, kebiasaan *katip* ini yang hendaknya dirubah dari masyarakat. Dikarenakan, banyak hal yang tidak diinginkan dari kebiasaan *katip* ini seperti ada beberapa kasus yang sangat fatal, yaitu seorang perempuan yang dibawa lari oleh laki-laki lain padahal perempuan tersebut telah melakukan sebuah akad pernikahan

³¹ Kariaman, ketua Adat Gampong Sekualan, wawancara pribadi, Serbajadi, 11 Desember 2021.

³² Adam, Imum Gampong Sekualan, wawancara Pribadi, Serbajadi, 23 Desember 2021.

yang sah secara syara’, karena praktik ini terikat pada acara walimah yang dihukumi sunnah sehingga mengabaikan akad nikah yang sudah sesuai dalam Islam. Hal ini sangat jelas menimbulkan kemaksiatan sehingga layak untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap kebiasaan seperti ini.³³

2. Pada malam saat pesta perkawinan ada sebuah adat yang kerap masyarakat Serbajadi lakukan yaitu adat “*berguru*”.

Berguru mempunyai arti dimana si mempelai laki-laki membaca Al-quran sampai khatam serta diberinya beragam nasehat-nasehat oleh para tetua gampong.

C. Al- ‘urf

1. Pengertian ‘urf

‘*Urf* secara etimologi berasal dari kata istilah *al ma’ruf* artinya sesuatu yang dikenal.³⁴ Ulama ushul fiqih membedakan antara adat istiadat dengan ‘*urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. ‘*urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat adalah segala yang telah dikenal manusia sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Perbedaan antara adat dan ‘*urf* dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan itu. Sedangkan ‘*urf* digunakan dengan

³³ Samin Alam Tanoga, Geuchik Gampong Mesir, wawancara pribadi, Serbajadi, 19 Desember 2021.

³⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2* (Jakarta: Kencana, 2015), h.164

memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu di akui, diketahui, dan diterima orang banyak.

2. Landasan Hukum *'urf*

Adat yang benar wajib memperhatikan hukum Islam dalam menyelesaikan sebuah perkara. Karena apa yang diketahui manusia menjadi kebutuhan mereka sendiri yang telah disepakati dan ada masalah didalamnya, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus dijaga dan dilestarikan.

Pendapat Ulama mengatakan bahwa; Adat adalah bagian dari Ushul Fiqh dalam menetapkan Hukum. Seperti halnya Imam Syafi'i Ketika berada di Mesir, beliau mengubah hukum yang ada di Baghdad dengan adanya perbedaan adat. Oleh karena itu timbulah 2 pendapat beliau yang terkait *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Imam Malik juga banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan Imam Hanifah beserta muridnya memiliki cara tersendiri dalam menetapkan hukum yang berdasarkan adat mereka.³⁵

Mengenai adat yang merusak tidak dibenarkan untuk menjalankan dan melestarikannya hal ini sama dengan menentang hukum Islam yang berakibat

³⁵ Ima Matus Sholikah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jualbeli Ketela dengan Sistem Tebasan", *Istislah: Jurnal Hukum Ekonomi dan Kemasyarakatan* 1, 2 (25 Agustus 2020): 58.

kebiasaan buruk sehingga apabila terus diikuti maka terciptanya sebuah adat yang buruk.

Para Ulama menyepakati bahwa kehujjahan ‘*urf shahih* selama tidak bertentangan dengan hukum syara’. Seperti Ulama Malikiyah menjadikan amal ulama Madinah sebagai hujjah, Ulama Syafii yang dikenal dengan *Qaul Qadim* pada saat di Mekkah dan *Qaul Jadid* yang ditetapkan pada saat Di Mesir. Kecuali ‘*urf fasid* yang tidak dijadikan Hujjah.

3. Macam-macam ‘*urf*

Para fuqaha membagi ‘*urf* 3 macam;

a. Dari segi Objek ‘*urf* dibagi kepada: ‘*urf al-lafzhi* (kebiasaan dalam ungkapan) dan ‘*urf al-amali* (kebiasaan dalam perbuatan)

1. ‘*urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu hal, hingga makna dari ungkapan itu sendiri yang dipahami oleh masyarakat. Misalnya pada kebiasaan ungkapan ‘daging’, yang dipahami adalah daging sapi, padahal ungkapan ‘daging’ adalah mencakup seluruh daging yang ada.³⁶

2. ‘*urf al-amali* ialah kebiasaan masyarakat dalam perbuatan, misalnya kebiasaan masyarakat libur kerja setiap hari minggu ataupun hari-hari tertentu.

b. Dari segi cakupan ‘*urf* dibagi kepada: ‘*urf al-‘am* (kebiasaan yang umum) dan “*Urf al-khasas* (kebiasaan yang Khusus)

³⁶ Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi “Merangkat” dalam Pernikahan Perspektif ‘*Urf* “, *Istilah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, 2 (28 juli 2020): 46.

1. *Urf al-'am* adalah kebiasaan yang umum yang dilakukan masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya jual beli mobil, kunci, ban mobil termasuk transaksi jual beli tanpa adanya akad tersendiri.
 2. *'Urf al-khasas* adalah kebiasaan yang Khusus yang dilakukan oleh masyarakat atau daerah tertentu, misalnya penggunaan kata budak yang dianggap menghina karena kata budak hanya untuk hamba sahaya. Akan tetapi kata budak dimasyarakat lain berarti anak kecil.³⁷
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi kepada: 'urf *Sahih* (kebiasaan yang baik) dan 'urf *fasid* (kebiasaan yang buruk)
1. *'urf Sahih* adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat bernilai baik, diterima akal dan diterima masyarakat. Misalnya kebiasaan mengadakan kegiatan *halal bihalal* saat hari raya.
 2. *'Urf Fasad* adalah kebiasaan masyarakat yang bernilai buruk, menentang hukum islam, undang-undang negara, dan sopan santun, misalnya kebiasaan membunuh anak perempuan yang baru lahir. Adapun *'urf fasid* tidak diharuskan memeliharanya, karena itu berarti menentang dalil syara'. Apabila manusia saling mengerti akad-akad yang rusak maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya.

4. Syarat-syarat *'urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat *'urf* yaitu:

- a. *'Urf* harus termasuk *'urf sahih*, artinya tidak bertentang sama sekali dengan hukum syariat.

³⁷ Sartria Effendi, *Ushul Fiqh Cet- 7* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 212.

- b. *'Urf* harus bersifat umum, artinya minimalnya ia telah menjadi kebiasaan keseluruhan penduduk dalam negeri tersebut.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada saat terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu sendiri.

5. Kehujjahan *'urf*

Para Ulama menyepakati kedudukan *'urf sahih* adalah Sebagian dari dalil syara'. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaan sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah termasuk yang paling dominan menggunakan *'urf* sebagai dalil daripada Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁸

Bagi seorang mujtahid, *'urf sahih* harus dipelihara dalam memutuskan perkara. Karena menyangkut apa yang telah menjadi kebiasaan yang dijalakan banyak orang adalah kebutuhan dan kemaslahatan bagi mereka. Selama kebiasaan itu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun yang berkaitan dengan *'urf fasid* maka tidak harus dipertahankan. Sebab memeliharanya berarti sama saja menentang dalil syara' dan membatalkan hukum Islam. Para Ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, setelah memenuhi syarat-syarat. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak, maka tidak berlaku *'urf*, penentuan dalam hal ibadah adalah Al-Quran dan Hadis. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi kriteria di bawah ini:

- 1. *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang bersifat menyalahi nash yang ada
- 2. *'Urf* tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum.

³⁸ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istibat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021), h. 190.

3. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada kemaksiatan atau kerusakan umat.³⁹ Adapun kriteria dari sebuah *urf fasid* merupakan kebalikan dari kriteria dari *urf shahih* yang telah disebutkan di atas.

³⁹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih Cet- III* (Jakarta:Paragotama Mulya, 2014),h. 214.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau kualitatif yang mencari bahan hukum secara langsung di lapangan yang dalam konteks observasi dan wawancara langsung terhadap beberapa Geuchik Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur antara lain geuchik gampong Arul Durin, Bunin, Mesir, Sembuang, dan gampong Sekualan. Penelitian ini menggunakan jenis kajian empiris-sosiologis yaitu penelitian yang memandang penerapan hukum Islam dalam masyarakat, artinya dengan melihat fenomena sosiologis sebagai realita yang dapat berkaitan dengan hukum dan dapat diteliti hukumnya secara mendalam.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan adalah cara pandang atau cara berpikir yang digunakan untuk menjawab permasalahan itu sendiri.⁴¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan empiris/sosiologis. Pendekatan empiris/sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap gejala-gejala sosial alam dan seperti interaksi umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain dalam bidang ilmu Syariah serta perilaku umat muslim yang berkaitan dengan Syariah.

⁴⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.19.

⁴¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 23.

Pendekatan penelitian ini digunakan untuk membatasi dan menentukan sisi mana dari sebuah obyek penelitian yang akan diteliti. Seperti praktik adat kawin lari yang sedang saya teliti ini di gampong Arul Durin, Bunin, Sembuang, Mesir, dan Sekualan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana melakukan suatu penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah dengan metode yang ilmiah. Metode ilmiah ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat dekskriptif sehingga cenderung menggunakan analisis.

Suatu penelitian dapat dinyatakan sebuah penelitian ilmiah sangatlah ditentukan dengan metode yang digunakan. Begitu pula dengan skripsi sebagai suatu karya ilmiah maka tingkatan kevaliditasnya sangat ditentukan pada ketepatan serta kecocokan metode yang digunakan.⁴²

⁴² *Ibid*, h.24.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dimulai dari bulan November 2021 dan diselesaikan pada awal tahun 2022.

E. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling penting. Sumber data yang digunakan sebagai bahan untuk mengetahui sumber data dalam penelitian ini antara lain:⁴³

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian lapangan adalah sumber data utama yang didapatkan langsung dari objek penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan hasil wawancara dengan pelaku kawin lari dan beberapa Geuchik, antara lain geuchik gampong Arul Durin, Bunin, Sembuang, Mesir, dan Sekualan, para tetua adat, serta imam gampong Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari bahan bacaan seperti jurnal, buku, hasil penelitian dan sebagainya yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Seperti buku-buku *ushul fiqh*, buku tentang adat istiadat, dan buku tentang perkawinan.

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta:Kencana,2009),h. 109.

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik peneliti memperoleh data dalam melakukan kegiatan penelitian di lapangan. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan pada *natural setting* (kondisi alami).⁴⁴ Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari terhadap masyarakat yang sedang diamati terhadap suatu permasalahan dengan mengimplikasikan seluruh alat indera untuk mendapatkan data-data. Seperti pengamatan langsung dengan menggunakan indra penglihatan, dan lain sebagainya.⁴⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas mencari informasi di lapangan secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan ini akan diperuntukan kepada beberapa Geuchik gampong Arul Durin, Geuchik gampong Bunin, Geuchik gampong Mesir, Geuchik gampong, Geuchik gampong Sembuang, dan Geuchik gampong Sekualan beserta para imam gampong dan orang tua gampong. Pengumpulan data melalui wawancara memiliki tingkat keakuratan yang baik sebagai sumber data sebagai bahan untuk proses pemecahan masalah.

3. Dokumentasi

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 82.

⁴⁵ *Ibid*, h.83.

Dokumentasi berarti berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik ini, peneliti menyelidiki terhadap benda-benda yang tertulis seperti buku-buku, dokumen, serta peraturan-peraturan. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan mengenai Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur, di antaranya: Sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, dan keadaan masyarakat Serbajadi.

G. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif -kualitatif sebagai cara untuk menganalisis data. Teknik deskriptif-kualitatif artinya data yang diperoleh melalui Teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi dan wawancara. data yang berbentuk deskriptif atau mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami untuk menemukan solusi permasalahan dari sebuah penelitian. Dengan teknik ini, peneliti mengolah data yang bersangkutan dengan fenomena yang sedang terjadi, kemudian data yang diperoleh baik lapangan maupun keperustakaan dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan.⁴⁶

H. Teknik Penulisan

⁴⁶ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013), h. 74.

Mengenai keseragaman dalam teknik penulisannya, peneliti berpedoman kepada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Karya ilmiah yang disusun oleh tim Fakultas Syari'ah IAIN Langsa Tahun 2020.⁴⁷

⁴⁷ Panduan Skripsi dan Karya Ilmiah Tahun 2020 Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak geografis dan keadaan penduduk

a. Letak Geografis

Kecamatan Serbajadi terletak dipinggir kabupaten Aceh Timur, yang berbatasan dengan:⁴⁸

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selamat.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peunaron.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun.

Tabel 4.1

Orbitasi

No	Uraian	satuan	Keterangan
I	Orbitasi Umum		
1	Jarak ke Kota Provinsi	475 km	—
2	Jarak ke Kota Kabupaten	130 km	—
3	Jarak ke Kecamatan	40 km	—
II	Orbitasi Khusus		

⁴⁸ Data Dokumentasi Kecamatan Serbajadi

1	Jarak ke Gunung	1 km	–
2	Jarak ke Laut	121 km	–
3	Jarak ke Sungai	0,8 km	–
4	Jarak ke pasar	0,2 km	–
5	Jarak ke pelabuhan	121 km	Kuala Idi
6	Jarak ke Bandara	–	–
7	Jarak ke Terminal	–	–
8	Jarak ke Polisi/militer	1 km	Polsek Lokop
9	Jarak ke tempat wisata	2 km	Pemandian Air Panas

Dilihat dari potensi daerah yang dekat dengan perbatasan Provinsi dan letak yang sangat strategis juga dukungan pemerintah terhadap daerah Serbajadi sangat mungkin untuk dikembangkan.

b. Keadaan Penduduk

Serbajadi adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah penduduknya sebanyak 4.920 jiwa yang terdiri dari 2.408 kepala keluarga. Berdasarkan tabel dibawah ini:⁴⁹

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Serbajadi

No	Gampong	Jumlah Penduduk (Laki-laki + perempuan)

⁴⁹ Dokumen Kec.Serbajadi.

1	Arul Durin	264
2	Bunin	409
3	Sembuang	258
4	Selemak	193
5	Mesir	271
6	Rampah	423
7	Sunti	278
8	Nalon	337
9	Lokop	488
10	Sekualan	296
11	Leles	351
12	Tualang	286
13	Terujak	273
14	Ujung Karang	113
15	Sp 1	137
16	Umah Taring	130

2. Kondisi perekonomian dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Serbajadi

a. Kondisi Perekonomian

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bendara Kecamatan Serbajadi, penulis dapat menguraikan bahwa realitas masyarakat Serbajadi mempunyai mata pencaharian yang sangat bervariasi namun mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani. Masyarakat Serbajadi memiliki masalah ekonomi yang

terbilang sulit untuk dihadapi sebelum mereka memiliki penambahan mata pencaharian hidup.⁵⁰

Kehidupan yang dihadapi para masyarakat di antaranya minimnya alat kerja, modal, dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada menyulitkan mereka untuk bekerja disektoral yang formal. Hal ini membuat perekonomian mereka semakin menurun sehinggal menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan primer kehidupan mereka. Hal ini bisa dilihat melalui kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Serbajadi yang masih berada di garis kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Samsuddin selaku bendahara Kec.Serbajadi, peneliti dapat mengetahui bahwa kecamatan ini kehidupan sosial masyarakat yang penuh realigi yang masih kental, terlihat pada kokohnya sebuah bangunam Masjid maupun Mushalla yang selalu dalam keadaan ramai saat umat muslim penduduk daerah ini untuk melaksanakan ibadah serta sebagai tempat pada saat memperingati hari-hari besar Islam dan telah menjadi tradisi di gampung ini. Semua kekeluargaan yang erat dan etnis yang kental tampak keseluruhan masyarakatnya masih bertutur sapa dan menjalin silaturrahi dengan baik antara satu sama lain.

Ditinjau dari segi kehidupan sosial yang cukup mengesankan karena dasarnya kondisi geografisnya yang cukup jauh dari kabupaten dan Provinsi yang sangat ramai dan sesak. Namun dari segi pendidikan di daerah ini cukup banyak tertinggal. Hal ini dapat digambarkan berdasarkan jumlah pendidikan yang telah ada namun masih banyak sekali jumlah masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya

⁵⁰ Samsuddin, Bendahara Kec.Serbajadi, wawancara Pribadi, Serbajadi, 23 Desember 2021.

sebatas Sekolah Dasar (SD) saja bahkan banyak dari masyarakat yang sama sekali tidak pernah mengenal dunia pendidikan (buta huruf).⁵¹

Sedangkan pada generasi muda, masih terbilang banyak yang bersekolah, meskipun mereka harus menempuh jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka, karena jika mengharapkan infrastruktur mengenai pendidikan maupun jaringan dalam mengakses internet sangat tidak memadai. Hal ini dikarenakan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya baik dalam pendidikan, jaringan internet, dan akses lalu lintas yang belum layak. Namun bukan berarti semua masyarakat Serbajadi yang tidak memiliki pendidikan, karena bagi mereka pendidikan itu sangat penting untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang awam terutama dalam masalah ilmu hukum Islam. Peneliti mengetahui bahwa kecamatan Serbajadi adalah masyarakatnya bermayoritas suku Gayo yang berada di Aceh Timur, selain Aceh Tengah, Gayo Lues, maupun Gayo Aceh Tamiang.⁵²

b. Tingkat pendidikan masyarakat Serbajadi

Tingkat pendidikan masyarakat Serbajadi pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hanya berjumlah 5 gedung sekolah, tingkat Sekolah Menengah Atas SMP hanya satu buah gedung saja, sebaliknya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak satu pun melainkan hanya tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di gampong Lelis.

Selain sarana dan infrastruktur, masalah ekonomi, dukungan orang tua terhadap pendidikan anak juga menjadi salah satu penyebab pada Masyarakat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hasil observasi peneliti di lapangan pada tanggal 19 November 2021.

Serbajadi sangat minim serta sulit dijangkau, maka hanya sedikit jumlah yang memiliki jenjang pendidikan. Karena hal demikian masyarakat terutama kalangan remaja kesulitan ini masyarakat Serbajadi yang sampai mencapai pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Demikian pula dengan pendidikan agama baik berupa dayah atau tempat pendidikan agama secara khusus, pada dasarnya pendidikan agama bagi masyarakat sangatlah penting. Dikarenakan banyaknya permasalahan dalam kehidupan masyarakat sendiri agar masyarakat tidak salah dalam mengambil sikap dan tindakan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun manusia dengan manusia. Adapun data jumlah masyarakat yang dapat diakses berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut:⁵³

Tabel 4.3

Tingkat pendidikan masyarakat Serbajadi

No	Gampong	sekolah	Tidak sekolah	keterangan
1	ArulDurin	25	345	
2	Bunin	53	353	
3	Sembuang	43	82	
4	Selemak	12	56	
5	Mesir	10	117	
6	Rampah	29	59	
7	Sunti	63	53	
8	Nalon	310	102	

⁵³ *Profil Kecamatan Serbajadi Tahun 2018.*

9	Lokop	275	72	
10	Sekualan	43	46	
11	Loot	37	56	
12	Terujak	30	52	
13	Sp 1	16	51	
14	UjungKarang	22	75	
15	Umah Taring	15	90	
16	Jering	27	51	

Berdasarkan tabel di atas dapat peneliti simpulkan bahwa penduduk kecamatan Serbajadi yang mengikuti pendidikan masih terbilang sedikit. Sangat diharapkan kepada para pemuka masyarakat agar lebih memberi perhatian, motivasi serta trobosan-trobosan yang baru baik terhadap masyarakat yang sudah tua maupun anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan sekolah yang layak.

3. Agama dan adat istiadat masyarakat Serbajadi

Pada umumnya, Aceh merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Sedangkan tradisi adat di Aceh memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menjadikan kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat setempat. Syariat Islam yang ada di Aceh sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya pada aturan dilarangnya berjualan pada hari jumat sampai selesai shalat. Hal ini termasuk kebiasaan yang benar dan masyarakat wajib mematuhi.⁵⁴

⁵⁴ Samin Alam Tanoga, Geuchik Gampong Mesir, wawancara Pribadi, Serbajadi 07 Desember 2021.

Pada malam saat diadakanya pesta perkawinan ada sebuah adat yang kerap masyarakat Serbajadi lakukan yaitu adat “*berguru*”. *Berguru* mempunyai arti dimana si mempelai laki-laki membaca al-quran sampai khatam dan melaksanakan acara syukuran karena akan menggelar acara pernikahan serta diberinya beragam nasehat-nasehat oleh para tetua gampong.

Tabel 4.4

Jumlah penduduk berdasarkan Agama⁵⁵

No	Gampong	Islam	Kristen	Katolik	Hindhu	Budha	Tionghoa
1	ArulDurin	532	0	0	0	0	0
2	Bunin	409	0	0	0	0	0
3	Sembuang	258	0	0	0	0	0
4	Selemak	193	0	0	0	0	0
5	Mesir	271	0	0	0	0	0
6	Rampah	423	0	0	0	0	0
7	Sunti	278	0	0	0	0	0
8	Nalon	337	0	0	0	0	0
9	Lokop	488	0	0	0	0	0
10	Sekualan	304	0	0	0	0	0
11	Loot	296	0	0	0	0	0
12	Terujak	351	0	0	0	0	0
13	Sp 1	282	0	0	0	0	0
14	UjungKarang	113	0	0	0	0	0

⁵⁵ Dokumen Kec.Serbajadi.

15	Umah Taring	130	0	0	0	0	0
16	Leles	351					

Berdasarkan data tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa seluruh masyarakat Serbajadi adalah beragama Islam.⁵⁶

B. Praktik *taik sangka* (kawin lari) di Serbajadi Aceh Timur

Menurut hukum Islam adat adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan hukum. Adapun arti dari adat menurut masyarakat Gayo di Serbajadi sendiri adalah sebuah ide atau pemikiran nenek moyang terdahulu yang selalu dilakukan sehingga menjadikannya sesuatu yang harus dilakukan secara turun temurun. Begitu halnya dengan *edet taik sangka* yang telah dilakukan oleh masyarakat di Serbajadi yang telah mendarah daging dari zaman dahulu sampai saat ini. Adapun pelaku dalam *taik sangka* ini adalah kalangan remaja yang masih usia sekolah maupun tidak sekolah.

Demikian dalam praktiknya, kawin lari terjadi tidak hanya terjadi dalam satu kampung yang sama, namun praktik kawin lari juga terjadi antar kampung misalnya seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang berasal dari gampong lain maupun satu gampong, namun realitanya banyak pelaku yang berbeda gampong. Laki-laki tersebut tidak membawa lari gadis seorang diri, namun bersamaan dengan bantuan beberapa orang temannya untuk membawa si perempuan ke rumah sanak saudaranya atau kepada tetua adat gampong tersebut.

⁵⁶ *Ibid.*

Praktik kawin lari ini dilakukan kalangan remaja di Serbajadi karena beberapa hal, diantaranya:⁵⁷

1. Tidak mendapat restu orang tua dari salah satu pihak keduanya, baik pihak laki-laki maupun perempuan.
2. Hamil di luar nikah.
3. Adanya keterpaksaan dari orang tua perempuan. karena ditunangkan dengan pria lain akan tetapi tidak ada rasa ketertarikan dengan pria yang menjadi pilihan orang tua sehingga memilih lari dengan lelaki lain sebagai pilihannya.

Faktor yang paling mendominasi praktik kawin lari di Serbajadi Aceh Timur adalah faktor ketiga.

Gadis yang dibawa lari meninggalkan sepucuk surat sebagai tanda permintaan maaf karena telah pergi tanpa izin orang tuanya. Para tetua adat dan orang tua si gadis menyusul ke gampong laki-laki untuk *meranggal* serta membawa pedang yang hendak menghajar lelaki yang telah membawa perempuan dari gampong lain yang belum ada ikatan perkawinan.

Gampong Arul Durin, tepatnya di rumah laki-laki juga telah menyiapkan bendera putih sebagai tanda batalnya kegiatan *meranggal* dari pihak wali gadis untuk tidak membuat huru hara nantinya. Kemudian, pihak tetua gampong pun duduk untuk bermusyawarah mengenai resam yang berlaku disuku Gayo Serbajadi tersebut serta membahas tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

⁵⁷ Samin Alam Tanoga, Geuchik Mesir, wawancara pribadi, Serbajadi, 07 Desember 2021.

Salah satu tokoh masyarakat Mustakhirun sebagai Geuchik gampong Bunin mengatakan, dalam musyawarah itu dibahas mengenai sanksi atau denda yang dijatuhkan kepada pihak keluarga si laki-laki antara lain denda uang *sarung luju*, uang kesalahan gampong, ganti rugi uang pinangan yang telah diberikan kepada si gadis oleh laki-laki yang melamarnya dahulu dengan jumlah dua kali lipat, serta mahar yang ditentukan oleh wali perempuan dengan jumlah yang tinggi. Bahkan pihak laki-laki yang tidak mampu membayar jumlah mahar yang tinggi biasanya diterapkan *mahar mitsil* serta menjadikan harta (seumpama tanah atau kebun sawit) sebagai anggunan. Hal ini sebagai hukum adat yang diterapkan oleh suku Gayo di gampong Arul Durin sebagai ganti rugi bagi si laki-laki yang telah membawa lari si perempuan.⁵⁸

Praktik *taik sangka* menjadi sebuah beban bagi sebagian masyarakat termasuk orang tua pelaku, namun adapula masyarakat yang menganggap *taik sangka* ini sebagai kebanggaan. Bagi masyarakat yang menganggap hal ini keresahan, karena praktik ini dianggap sebagian masyarakat merusak hubungan silaturahmi yang telah dilakukan oleh lelaki yang telah bertuangan dengan perempuan yang melakukan kawin lari bersama laki-laki lain.⁵⁹

Anehnya, praktik *taik sangka* ini bermunculan secara berurutan bahkan pada tahun yang sama, kalangan remaja yang melakukan praktik ini pun bahkan tidak mendahului proses sebuah perkawinan itu dengan sebuah peminangan yang formal. Mereka hanya melalui perkanalan yang singkat. Dalam hal pertunangan pembatalan terhadap jalinan pertunangan itu sendiri ibaratkan sebuah janji setia dari

⁵⁸ Mustakhirun, Geuchik Bunin, wawancara pribadi, Serbajadi, 8 Desember 2021.

⁵⁹ Kariaman, Ketua adat Gampong Sekualan, wawancara Pribadi, Serbajadi 11 Desember 2021.

kedua belah pihak untuk menjalin hidup bersama serta membangun rumah tangga yang bahagia, sedangkan memutuskan pertunangan saja dianggap sebuah penghianatan ikatan janji dan dapat berimbas kepada ajang pencoretan muka serta kemelut yang mengguncang.

Demikian halnya dengan praktik *taik sangka* yang mengakibatkan putusnya pertunangan tanpa alasan yang sah menurut islam, karena kemauan si perempuan yang memilih lari bersama laki-laki pilihannya sendiri apalagi ia memutuskan tunangannya berdasarkan segi keduniaan itu sama sekali tidak dibenarkan. Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
 الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (احمد و البخارى: 5142) .

Artinya: Dan dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, : “Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi ijin kepadanya” . (HR. Bukhari: 5142).⁶⁰

Islam melarang seorang laki-laki yang meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain sebagai saudara sesama muslim. Hal ini bertujuan agar menyelamatkan sebuah jalinan silaturahmi atau pertunangan si perempuan dengan laki-laki yang telah meminang agar terhindar dari terjadinya permusuhan sehingga bisa menyakiti dan melukai sesama muslim. Meminang atau membawa kabur pinangan orang lain tentunya akan mengganggu proses pengenalan yang sedang berjalan diantara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga dapat

⁶⁰ Az-zabidi, *Mukhtasar Shaih Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 796.

menyalakan api permusuhan diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu Islam sangat melarang menyakiti hati saudaranya, tetangga, bahkan sesama umat Islam yang lain.

Berdasarkan praktik *taik sangka* yang telah peneliti teliti di Serbajadi ini telah ditetapkan menjadi sebuah adat istiadat suku Gayo secara turun temurun, maka peneliti menelaah penjelasan sebuah adat atau Islam menyebutnya dengan al-'*urf*'. Namun bagaimanakah sebuah adat yang dilakukan masyarakat dengan '*urf*' yang dijelaskan oleh agama Islam. Dalam hal ini kita akan mengetahui apakah praktik masyarakat Gayo Serbajadi ini termasuk kedalam sebuah kebiasaan yang bernilai kepada yang baik atau bernilai kepada yang merusak.

Jumlah kasus *taik sangka* di Serbajadi Aceh Timur Tahun 2021 sebagai berikut: ⁶¹

No	Gampong	Jumlah Pelaku <i>taik sangka</i>
1	Arul Durin	3 kasus
2	Bunin	1 kasus
3	Sembuang	1 kasus
4	Mesir	2 kasus
5	Sekualan	2 kasus

Berdasarkan hasil data di atas, jumlah kasus pelaku *taik sangka* di serbajadi Aceh Timur tahun 2021 masih terbilang banyak.

⁶¹ Samsuddin, Bendahara Kec.Serbajadi, wawancara pribadi, Serbajadi, 23 Desember 2021.

C.Tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo Serbajadi Aceh Timur perspektif '*urf*

Masyarakat Gayo di Serbajadi sangat mengenal tradisi *taik sangka* yang merupakan adat dalam peristiwa pernikahan. *Taik sangka* ini merupakan adat yang sangat unik, pernikahan melalui *taik sangka* ini termasuk hal yang sangat rumit dikarenakan berbagai proses yang dialami daripada proses perkawinan yang didahului dengan pelaksanaan *khittbah* (peminangan).

Keberadaan praktik ini masih bernilai pro dan kontra pada masyarakat Serbajadi Aceh Timur, Karena mulai dari praktik *taik sangka* ini saja kita melihat bahwa laki-laki yang membawa lari seorang perempuan yang berkeinginan menikah namun kebanyakan ialah mereka yang masih belum mempunyai persiapan menikah, mulai dari mahar dan uang serta lain sebagainya. Praktik ini banyak terjadi di kalangan perempuan-perempuan yang sudah dalam ikatan pertunangan, praktiknya juga dilakukan pada malam hari serta melihat rujukan agama Islam haram bagi laki-laki membawa seorang perempuan yang bukan mahramnya. Sebagian masyarakat yang menganggap *taik sangka* ini sebuah kebanggaan. Jadi, yang bisa kita upayakan sebagaimana peran kita sebagai orang tua hanya sebatas mengarahkan, dan menjaga mereka agar tidak melakukan hal-hal sedemikian.

Perkawinan melalui praktik *taik sangka* pada dasarnya masih di praktikkan dalam kehidupan masyarakat Serajadi, perkawinan ini dapat berjalan seiring dengan hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, *taik sangka* ini berlawanan ketika perkawinan ini justru mencegah seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, padahal sudah

memenuhi syarat, mengenai *taik sangka* sendiri adalah sebuah perkawinan yang menempuh jalur pilihan dari beberapa yang wajar untuk dilakukan.

Berdasarkan keterangan di atas, *taik sangka* tidak dianggap sebagai '*urf fasid*, karena bertentangan dengan syarat '*urf*' untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Artinya, adat *taik sangka* ini tidak memenuhi syarat sebagai '*urf*. Adapun kehujjahan sebuah '*urf* harus memenuhi syarat-syarat , antara lain sebagai berikut:

1. '*Urf* harus berlaku terus menerus.
2. '*Urf* yang dijadikan sumber bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut.
3. Tidak terdapatnya penegasan nash yang berlawanan dengan '*urf* . Artinya, pemakaian '*urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat, karena sebuah nash syara' harus didahulukan daripada '*urf*, namun apabila nash syara' tersebut bisa digabungkan dengan '*urf* maka '*urf* tersebut bisa digunakan.
4. '*Urf* bisa diaplikasikan dalam kehidupan apabila memakainya tidak membawa kepada maksiat dan kerusakan.

C. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil anailisis teori dari '*urf* sendiri, bahwa Mengenai kebiasaan praktik atau tradisi pernikahan *taik sangka* yang masih di praktikkan oleh masyarakat Serbajadi Aceh Timur ini juga lebih condong kepada '*urf fasid* karena memiliki kriteria sebagai berikut:

1. '*Urf* tersebut dipakai kepada hal-hal yang bersifat menyelahi nash, misalnya kebiasaan masyarakat melakukan riba dalam bermuamalah.

2. '*Urf* tersebut dipakai dengan kesampingan umum.
3. '*Urf* tersebut membawa kepada kemaksiatan, misalnya praktik dalam suatu masyarakat yang membiasakan mandi di dalam satu kolam yang bercampur antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembatas yang disediakan.

Mengenai ketentuan-ketentuan sebelum perkawinan telah diatur hendaknya untuk melakukan proses peminangan (*khittbah*). Sementara dalam praktik masyarakat suku Gayo di Serbajadi Aceh Timur masih banyak yang menyalahi aturan syari'at demi tercapainya keinginan bersifat priadi. Baik diantaranya membawa lari seorang perempuan yang telah dipinang saudaranya sendiri, melarikan diri bersama yang bukan mahram, serta banyaknya kerugian-kerugian yang harus dibayar oleh orang tua pelaku karena kesalahan-kesalahan adat yang memang dilakukan dengan sengaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta hasil pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *taik sangka* pada masyarakat Gayo Serbajadi Aceh Timur yang banyak terjadi pada remaja jenjang pendidikan SMP atau SMA dan remaja yang tidak dalam jenjang pendidikan, dimana perempuan yang di bawa lari juga sudah berikatan petunangan. Dalam praktiknya, kawin lari terjadi tidak hanya terjadi dalam satu gampong yang sama, namun juga pada gampong yang berbeda. Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya *taik sangka* adalah tidak ada restu yang diberikan orang tua terhadap pilihan anak-anak mereka, hamil diluar nikah, dan perjodohan dari orang tua secara paksa.
2. Perspektif '*urf*' terhadap tradisi pernikahan *taik sangka* pada masyarakat adat Gayo serbajadi Aceh Timur sendiri lebih cenderung mengarah pada "*urf fasid* jika dilihat dari segi keabsahan dan nilainya, dimana praktik yang dijadikan sebuah tradisi *taik sangka* ini tidak sesuai dengan ketentuan Syara' dan tidak memenuhi kriteria sebagai '*urf*'. Karena, di dalam proses pelaksanaan tradisinya terdapat peristiwa dimana adanya pembatalan pernikahan karena perempuan telah dibawa lari oleh laki-laki lain,

kebersamaan pasangan yang bukan mahram, serta adanya unsur merugikan pihak lain akibat adat *taik sangka* ini.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di Serbajadi Aceh Timur dalam kajian '*urf*' dari tradisi *taik sangka* peneliti akan memberikan sedikit saran kepada Segenap Geuchik maupun masyarakat antara lain:

1. Untuk para Geuchik di Serbajadi Aceh Timur diharapkan dapat lebih mengontrol masyarakat Gayo agar tidak terjadinya penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu yang terkait dengan tradisi *taik sangka* ini. Serta memberikan fasilitas atau tempat-tempat pendidikan agama untuk mengkaji ilmu agama Islam.
2. Untuk masyarakat Serbajadi diharapkan agar meninjau kembali adat *Taik sangka* sesuai dalam syari'at Islam agar dapat terus dilestarikan oleh seluruh masyarakat tanpa harus takut melanggar yang telah ditetapkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

2. Buku

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ar-Raudli, Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Masa*.
Yogyakarta: Gava Mediav, 2015.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Az-zabidi. *Mukhtasar Shaih Bukhari*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul .dalam
Istinbat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqih Cet-III*. Jakarta: Paragotama Mulya, 2014.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh Cet-7*. Jakarta: Kencana, 2017.

Firdaus. *Ushul Fiqh Cet- 1*. Depok: PT RajaGrafindo, 2017.

Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Putra Grup, 2014.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2015.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.

Nur Hadi dan Muammar Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam*. Bogor: Geupedia, 2020.

Rahman, Abdul. *Fiqih Munakahat Cet-6*. Jakarta: Kencana, 2016.

Saebani, Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Syawaluddin. *Modul Fiqh Munakahat*. Langsa: Stain Zawiyah Cot Kala, 2014.

Syaikh, Imam Abu. *Meneladani Akhlak Nabi*. Jakarta: Qisthi Press, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta:Kencana, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGarfindo Persada, 2015.

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2016.

3. Skripsi

Kamisli. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resam No.1 Tahun 2013 Tentang Adat Istiadat Taik sangka Dalam Wilayah Kec. Serbajadi kab. Aceh Timur”*. Skripsi. Fakultas Syariah: IAIN Langsa.2017.

Hazaini Arhas. *“Studi Analisis Resam Gampong Terhadap Sanksi Bagi Nikah Lari”*. Skripsi. Fakultas Syariah: IAIN Langsa.2021.

Khairunnisa. *“Dampak Praktek Kawin lari Terhadap Kehidupan Keluarga”*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Kominikasi: UIN Ar-Raniry,2017.

Syahrinal Haturagan. *“Kawin lari dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di desa Paraman Ampalu Gunung Tuleh Pasaman Barat Sumatra Barat”*. Skripsi. Fakultas Hukum Syari’ah: UIN Jakarta, 2015.

Jumhuriatul Wadani. *“Adat kawin lari”Merariq” pada masyarakat Sasak”*.Skripsi. Fakultas Hukum. Semarang:Universitas Negeri Semarang, 2016.

4. Jurnal Ilmiah

Ima Matus Sholikhah. 2020. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Parktik Jual beli Ketela dengan Sistem Tebasan”*. *Istislah: Jurnal Hukum Ekonomi dan Kemasyarakatan* 1, 2. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Tri Bagindo Nusantara. 2020. Tradisi *“Merangkat”dalam Pernikahan Perspektif ‘urf’*, *Istislah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, 2 . Malang:UIN Malang.

5. Website

<https://kbbi.kata.web.id>

6. Dokumen

Resam Kec. Serbajadi No. 1 Tahun 2013 tentang *Edet Taik sangka*

Dokumen Kec. Serbajadi

7. Wawancara

Samsul Bahri, wawancara (Serbajadi, 29 Juni 2021)

Kariaman, wawancara (Serbajadi, 11 Desember 2021)

Adam, wawancara (Serbajadi, 23 Desember 2021)

Mustakhirun, wawancara (Serbajadi, 08 Desember 2021)

Sahbirin, wawancara (Serbajadi, 23 Desember 2021)

Samsuddin, wawancara (Serbajadi, 23 Desember 2021)

Samin Alam Tanoga, wawancara (Serbajadi, 07 Desember 2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara

Nara Sumber 1

1. Identitas
2. Nama: Samsul Bahri
3. Jabatan: Geuchik gampong Arul Durin
4. Alamat: Arul Durin
5. Pekerjaan: Petani

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku Geuchik gampong Arul Durin terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapankah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?

Nara Sumber 2

Identitas

1. Nama: Kariaman
2. Jabatan: ketua Adat Sekualan
3. Alamat: Sekualan
4. Pekerjaan: Petani

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku Ketua Adat gampong Sekualan terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapanakah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?
6. Bagaimanakah pandangan bapak jika *taik sangka* kita kaitkan dengan Islam?

Nara Sumber 3

Identitas

1. Nama: Adam
2. Jabatan: Imam gampong sekualan
3. Alamat: Sekualan
4. Pekerjaan: Petani

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku imam gampong terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapanakah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?

5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?
6. Bagaimanakah pandangan bapak jika *taik sangka* kita kaitkan dengan Islam?

Nara Sumber 4

Identitas

1. Nama: Mustakhirun
2. Jabatan: Geuchik gampong Bunin
3. Alamat: Bunin
4. Pekerjaan: Wiraswasta

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku Geuchik gampong terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapanakah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?

Nara Sumber 5

Identitas

1. Nama: Sahbirin

2. Jabatan: Geuchik gampong Sembuang
3. Alamat: Sembuang
4. Pekerjaan: Wiraswasta

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku Geuchik terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapankah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?
6. Bagaimanakah pandangan bapak jika *taik sangka* kita kaitkan dengan Islam?

Nara Sumber 6

Identitas

1. Nama: Samsuddin
2. Jabatan: Bendahara Kantor Camat Serbajadi
3. Alamat: Lokop
4. Pekerjaan: PNS

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?

3. Sejak kapanakah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?

Nara Sumber 7

Identitas

1. Nama: Samin Alam Tanoga
2. Jabatan: Geuchik gampong Mesir
3. Alamat: Mesir
4. Pekerjaan: Petani

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat bapak pribadi selaku Geuchik terhadap praktik *taik sangka* yang telah menjadi adat di suku Gayo Serbajadi?
2. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya praktik ini?
3. Sejak kapanakah *taik sangka* ini mulai berlaku?
4. Apakah pernah terjadi kekeliruan saat *taik sangka* ini berlangsung?
5. Menurut bapak apakah adat *taik sangka* ini sangat berperan penting bagi masyarakat di serbajadi?
6. Bagaimanakah pandangan bapak jika *taik sangka* kita kaitkan dengan Islam


2. Foto Kegiatan Wawancara



Gambar 1.1 wawancara pribadi dengan Bpk. Kariaman, Ketua Adat Gampong Sekualan.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bpk. Samsuddin, Bendahara Kec.Serbajadi.



Gambar 1.3 Wawancara Pribadi dengan Bpk. Adam, Imam Gampong Sekualan.



Gambar 1.4 Wawancara Pribadi dengan Bpk.Samin Alam Tanoga, Geuchik Mesir.



Gambar 1.5 Wawancara Pribadi dengan Bpk Mustakhirun, Geuchik gampong Bunin



Gambar 1.6 Wawancara pribadi dengan Bpk. Sahbirin, Geuchik Sembuang.



Gambar 1.7 wawancara pribadi dengan Bpk Samsul Bahri, Geuchik gampong Arul Durin.



Gambar 2.1 kegiatan warga yang mendatangi rumah laki-laki yang melakukan praktik taik sangka



Gambar 2.2 kegiatan meranggal



Gambar 2.3 rapat tetua adat

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rubama
NIM : 2022018033
T/Tgl. Lahir : Kuala Pango, 08 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Aziz Raja
Nama Ibu : Rukisah
Anak ke : satu (1)
Jumlah Saudara : 3 Bersaudara
Alamat Asal : Dusun Ikhlas, Desa Gampong Blang, Kec. Langsa Kota,
Kota Langsa

Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : Tahun 2007 tamat tahun 2013
2. SLTPA : Tahun 2013 tamat tahun 2016
3. SLTPA : Tahun 2016 tamat tahun 2018
4. S1 : Tahun 2018 sampai sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris SENAT Fakultas Syari'ah
2. Bendahara Volunteers of International Languages Implementation

Motto : Do the best all the time

Langsa, 23 Januari 2022

Yang Menyatakan:

Rubama

NIM: 2022018033